

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sesuai dengan hipotesis sebagai berikut :

1. Dari hipotesis pertama bahwa hasil analisis BI-Rate menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara BI-Rate dengan kualitas pembiayaan (NPF). Terbukti dari uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan uji t, sebagaimana terlihat dalam tabel 4,9 diketahui bahwa nilai t hitung untuk variabel BI-Rate adalah -4,103. Kemudian nilai probabilitas untuk variabel BI-Rate terlihat lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Atau dengan kata lain H_1 yang berbunyi “Ada pengaruh positif dan signifikan antara BI-Rate terhadap kualitas pembiayaan (NPF)” adalah diterima.
2. Dari hipotesis kedua, bahwa hasil analisis pembiayaan menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara pembiayaan terhadap kualitas pembiayaan (NPF). Ditunjukkan dengan nilai t hitung -0,659, dengan probabilitas 0,513 yang lebih besar dibandingkan nilai probabilitas maksimal 0,05. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa hipotesis kedua yang berbunyi “Ada pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan terhadap kualitas pembiayaan (NPF)” adalah ditolak.

3. Dari hipotesis ketiga bahwa hasil analisis penerapan secara simultan variabel BI-Rate dan pembiayaan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas pembiayaan Bank Syariah(NPF). Hal ini terlihat pada tabel 5,0 bahwa f hitung sebesar 8,418 dengan nilai probabilitas sebesar 0,001, karena nilai probabilitas lebih kecil 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga yang berbunyi “Ada pengaruh positif dan signifikan antara BI-Rate dan pembiayaan terhadap kualitas pembiayaan” adalah diterima.

1.2 Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kemajuan Bank Syariah, khususnya Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri, sebagai berikut :

1. Bagi Bank Syariah diharapkan lebih memperhatikan BI-Rate dan pembiayaan, karena hal tersebut memiliki andil dalam meningkatkan kualitas pembiayaan (NPF).
2. Seharusnya Bank Syariah dalam memberikan bagi hasil harus disepakati kedua belah pihak yaitu antara nasabah dan bank agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, jika dalam kesepakatan kerugian ditanggung bersama antara kedua pihak, seharusnya harus diterapkan atau dilaksanakan dalam operasionalnya tidak hanya dalam kesepakatan.

3. Pembiayaan dan kualitas pembiayaan yang berdasarkan operasional Syariah Islam harus terus dipertahankan dalam Lembaga Keuangan Syariah, karena hal tersebut yang membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional.
4. Bagi Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri juga Bank Syariah yang lain untuk mempublikasikan laporan keuangan dengan lengkap agar mempermudah dalam penelitian.